



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, umur 20 tahun (Nipah Panjang, 16-07-2000), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, umur 35 tahun (Pulau Kijang, 01-01-1985), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Hajis Messah, S.H. dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "**LBH Tanjung Jabung**" yang beralamat di Jln. Petro China RT. 10 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 30/SKH/2020/PA.MS. tanggal 27 Oktober 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 16 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.MS. tanggal 16 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2018 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0178/003/XI2018, tanggal 11 Oktober 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejaka pada usia 33 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah pindah dengan alamat terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, selama kurang lebih 5 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - ANAK (Laki-laki), Nipah Panjang, 17 Juli 2019;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya berlangsung selama lebih 2 tahun, karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga karena malas bekerja, kemudian Tergugat sering mabuk, berjudi, memakai narkoba dan sering pergi malam kemudian pulang pagi. Kemudian juga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara menendang Penggugat. Kemudian tanggal 10 Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG

Hal 2 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR dan Tergugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, dan telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Ayeb Soleh, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2020 yang menyatakan usaha mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

Hal 3 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nipah Panjang , Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Akta Nikah No. 0178/003/XI/2018, tanggal 11 Oktober 2018;
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun,damai, dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Muhammad Rafan yang saat ini berusia 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa tidak benar, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diawali pada saat Tergugat tidak mau memenuhi permintaan ibu Penggugat yaitu ingin mengambil uang di bank dan menjadikan surat tanah Tergugat sebagai jaminan di bank;
5. Bahwa tidak benar, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga karena malas bekerja, Tergugat sebelum menikah sudah memiliki kebun sawit milik Tergugat yang menjadi mata pencahariannya untuk menafkahi Penggugat dan anak antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar Tergugat sering mabuk dan berjudi itu hanya aasan yang di cari-cari dan di buat-buat atas hasutan dari ibu Penggugat yang tidak suka dengan Tergugat karena tidak mau memenuhi keingunannya untuk manjadikan kebun Tergugat sebagai jaminan di bank
7. Bahwa tidak benar Tergugat memakai narkoba, sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memakai narkoba, Namun kakak Penggugat pernah mendatangi Tergugat dan memberikan barang haram (Narkoba) untuk dikonsumsi bersama, Sehingga Tergugat merasa dijebak karena tidak pernah meminta barang tersebut dan itu kemudian dijadikan alasan untuk menggugat cerai kepada Tergugat;
8. Bahwa tidak benar, Tergugat sering pergi malam dan pulang pagi, Tergugat pernah pulang pagi karena ada saudaranya yang meninggal dunia dan sepengetahuan darii Penggugat;

Hal 4 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar, Tergugat telah melakukan perbuatan kasar kepada Penggugat dengan menendang Penggugat, pada kejadian tersebut Penggugat ingin membangunkan Tergugat dengan cara melemparkan handuk kearah Tergugat, dan secara reflek Tergugat menepis lemparan tersebut dan tanpa disengaja mengenai bagian kaki Penggugat, hal tersebut bukanlah menendang Penggugat, hal tersebut hanya alasan yang di buat-buat Penggugat untuk menggyugat atas desakan dari ibu Penggugat (mertua dari Tergugat);

10. Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, kepergian Tergugat saat itu karena terjadi perselisihan antara ibu Penggugat dengan Tergugat, lalu adik Penggugat menyuruh Tergugat pergi bekerja di kebun, untuk menghindari perselisihan yang lebih besar Tergugat menuruti suruhan adik Penggugat, dan saat pulang dari kebun ibu Penggugat kembali mengajak berselisih dan menyuruh Tergugat pergi dari rumah kediaman orang tua Penggugat;

11. Bahwa selama Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat pernah memberikan sejumlah uang untuk anak Penggugat;

12. Bahwa benar, Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi terulangnya pertengkaran dan perselisihan yang sering kali terjadi akibat dari turut campurnya orang tua Penggugat dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 2 (dua) tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami dan tidak mendengar dari hasutan dari pihak ketiga ibu kandung Penggugat sendiri;

14. Bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat didasari karena tidak ingin anak dari

Hal 5 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang masih kecil merasakan hidup tanpa kasih sayang dan perhatian orang tua yang lengkap;

15. Bahwa cukuplah Penggugat yang pernah merasakan hidup tanpa kasih sayang dari ke dua orang tua akibat terjadinya perceraian;

Bahwa oleh karena alasan-alasan a quo, maka kami selaku Kuasa Hukum Tergugat pantaslah jika memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini berkenan mengadili dengan menjatuhkan putusan berupa:

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dengan memberikan replik sebagai berikut:

1. Buat apa Tergugat menolak saksi-saksi Penggugat karena Tergugat takut ada saksi Penggugat yang benar dan semua rahasianya terbongkar
2. Penggugat dan Tergugat memang betul suami isteri yang sah
3. Bahwa betul Penggugat dan Tergugat dikarunia satu anak dan tinggal bersama, memang agak kurang damai karena Tergugat nya kasar
4. Tidak benar karena Tergugat membohongi ibu mertua selama 5 bulan. Mengapa tidak jujur sama mertua kalau surat tersebut atas nama Tergugat
5. Memang betul punya kebun sawit tetapi hasil kebun itu Tergugat membohongi Penggugat dari penghasilan kebun nya
6. Dari sebelum menikah memang sering mabuk- mabukan dan ibu mertua tidak pernah menghasut anak nya
7. Memang sebelum menikah Tergugat sudah mengkonsumsi narkoba dan minum minuman, malas dan tidak mau bekerja

Hal 6 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



8. Tergugat memang sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan ibunya, dan saudaranya meninggal sebagai alasan padahal abnyak yang melaporkan Tergugat di acara malam
9. Ibu mertua Tergugat tidak pernah mendesak anaknya, malah ibu mertua Tergugat mempertahankan rumah tangga anaknya, akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang kasar dan pemarah
10. Memang betul disuruh pergi tetapi bukan disuruh pisah, karena takut sama-sama emosi terjadi perkelahian, maka dari itu disuruh pergi untuk sementara waktu
11. Pernah memberi uang untuk membeli susu sekitar 200 ribu dalam 2 bulan. Apakah 200 ribu dalam 2 bulan cukup? Pasti tidak karena susunya harganya 95.000 di minum dalam satu minggu
12. Ibu Penggugat tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga anaknya, malahan ibu Penggugat ingin mempersatukan rumah tangga anaknya kembali, tetapi Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat
13. Tergugat seringkali di nasehati oleh ibu mertua dan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi nasehat ibu mertua dan Penggugat dan pertama awal perkawinan sudah di nasehati tetapi Tergugat tidak mau mendengar semua itu. Dan selama pernikahan bergantung sama mertua
14. Bagaimana mau mempertahankan kalau Tergugat kasar dan pemarah dan pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan tangannya pernah diputar dan ditendang
15. Kalau masalah kasih sayang dari orang tua itu tergantung dua belah pihak yaitu suami dan isteri, kalau memang Tergugat benar-benar sayang sama anaknya? Lalu mengapa Tergugat mengambil anaknya secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan ibu mertua, Penggugat dan ibu mertua berusaha mencari anaknya tetapi malah di sembunyikan di rumah kediaman mama angkat Tergugat selama 4 hari, apakah pantas seorang ayah menyembunyikan anaknya tanpa sepengetahuan istri dan ibu mertuanya, sampai di ajak ribut sampai dibawa ke kantor polisi.

Hal 7 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan jatuh talaq dari Tergugat (*Hammade bin Umar*) terhadap diri Penggugat (*Salpina Fitri binti Ambo Unga*)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Subsider

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa tidak benar, Tergugat menolak saksi-saksi Penggugat, dalam hal ini saksi yang dimaksud Penggugat belum dihadirkan di persidangan sehingga Tidak tepat apabila Penggugat mengatakan bahwa Tergugat menolak saksi-saksi Penggugat;
3. Bahwa benar, Tergugat sebelum menikah sering keluar malam dan mengonsumsi narkoba, tetapi setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mengurangi bahkan berhenti menggunakan barang haram tersebut.
4. Bahwa benar, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini karena ada pengaruh dari orang lain karena Penggugat yang masih sangat muda sehingga mudah terpengaruh.
5. Bahwa tidak benar, Tergugat malas bekerja, Tergugat sebelum menikah sudah memiliki kebun sawit milik Tergugat dan selalu memberikan nafkah dari hasil kebunnya, harga sawit juga sering turun, saat harga turun dan hasilnya sedikit Penggugat merasa dibohongi;

Hal 8 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar, Tergugat disuruh pergi sementara, karena saat Tergugat ingin menemui anaknya selalu dilarang oleh keluarga Penggugat;
7. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak berlaku sekasar itu kepada Penggugat.
8. Bahwa karena menahan rasa rindu kepada anak Tergugat dan Penggugat maka Tergugat membawa anaknya ke rumah karena selama ini selalu dihalangi untuk bertemu;
9. Bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk membuktikan semua jawaban Penggugat di dalam Replik Penggugat;

Bahwa oleh karena alasan-alasan a quo, maka kami selaku Kuasa Hukum Tergugat pantaslah jika memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini berkenan mengadili dengan menjatuhkan putusan berupa:

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Muara Sabak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat buktinya masing-masing dan kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0718/003/X/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

Hal 9 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa alat bukti P dan Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah saksi di Kecamatan Nipah Panjang pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka pada saat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja, sering mabuk dan bermain judi, serta memakai narkoba. Penggugat pernah membangunkan Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat marah dan menendang Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain karena mendapat cerita Penggugat dibonceng oleh laki-laki lain padahal laki-laki tersebut masih keluarga Penggugat, saat itu Tergugat memelintir tangan Penggugat dan saksi

Hal 10 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melerai pertengkaran tersebut, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 8 bulan;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan, saksi menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi 1 Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 10 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Nipah Panjang pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak pada saat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sesekali tinggal di rumah Tergugat di kebun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sering keluar malam pulang pagi, sering mabuk, judi, dan memakai narkoba. Saksi melihat sendiri Tergugat sering keluar malam dan mabuk saat ada organ tunggal. Sedangkan

Hal 11 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



tentang Tergugat malas, berjudi, dan memakai narkoba saksi tahu dari cerita Penggugat dan kawan-kawan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar namun tidak tahu penyebab pertengkarannya, saat itu saksi berada di rumah orang tua Penggugat, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 4 bulan;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi 2 Penggugat tersebut, *sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:*

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ayebe Soleh, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian,

Hal 12 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga hanya berlangsung selama lebih 2 tahun, karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga karena malas bekerja, Tergugat sering mabuk, berjudi, memakai narkoba dan sering pergi malam kemudian pulang pagi, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara menendang Penggugat, dan tanggal 10 Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah yaitu selama kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2018 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 33 tahun;
3. *Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Tebing Tinggi, dan terakhir tinggal di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;*

Hal 13 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

- Muhammad Rafan (laki-laki), Nipah Panjang, 17 Juli 2019;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal tahun 2017 yang disebabkan karena Penggugat sering membandingkan Tergugat dengan orang lain, dan Tergugat pernah melakukan KDRT sebanyak 2 kali yaitu mencekik dan menendang Penggugat karena Penggugat pemalas;

6. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ayam yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa Tergugat telah berupaya mengajak Penggugat rukun kembali dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, sedangkan Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil Penggugat tersebut karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat membandingkan Tergugat dengan orang lain dan Tergugat melakukan KDRT

Hal 14 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat karena Penggugat pemalas, untuk itu Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan dan Tergugat sebagai pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, serta Tergugat tidak membantah bukti P tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, *Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 8 bulan, dan pihak keluarga telah berupaya*

Hal 15 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, *Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 4 bulan, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil*, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun guna menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri setidaknya-tidaknya selama lebih dari 1 tahun dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, ditambah lagi adanya pengakuan dari Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkar serta Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hal tersebut menunjukkan ada perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang secara keseluruhan telah merupakan bukti yang cukup bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dan perselisihan dan

Hal 16 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut bukan lagi merupakan perselisihan biasa dan wajar dalam suatu rumah tangga, tetapi sudah termasuk dalam kategori perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat, pengakuan Tergugat, serta alat bukti dari Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2018 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai;
- *Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit diatasi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah yang hingga sekarang selama 8 bulan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal 17 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



1. Al Quran surat al Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك
لآيات
لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب

المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal 18 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rizki Gusfaroza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal 19 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	960.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah)

Muara Sabak, 17 Februari 2021
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Hal 20 dari 20 hal Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)